



**P E N E T A P A N**

**No. 69/Pdt.P/2024/PN.Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**AMSON SIJABAT**, Tempat/ Tanggal Lahir : Tiga Balata, 01 November 1965,  
Jenis Kelamin : Laki- laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Alamat : Dahulu beralamat di Parluasan, Kelurahan Tiga Balata,  
Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun dan saat ini  
bertempat tinggal di Jalan. D.I Panjaitan Gang Nauli, Kelurahan Aek  
Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar.  
Berdasarkan Surat Keterangan Domisil. Selanjutnya disebut sebagai  
**PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 21 Maret 2024 dengan register No. 69/Pdt.P/2024/PN.Pms telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar Suami dari **DUMARIA NAINGGOLAN** yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal, 08 Juli 2000, demikian berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-



KW-30052016-0009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Mei 2016;

2. Bahwa Pemohon sejak Tahun 2017 sampai dengan saat ini Pemohon Tinggal di Jalan. D.I Panjaitan Gang Nauli, Kel. Aek Nauli, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, bahkan istri Pemohon juga meninggal dunia di Jalan. D.I Panjaitan Gang Nauli, Kel. Aek Nauli, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **DUMARIA NAINGGOLAN** telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Mei 2022, demikian berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 1208-KM-10062022-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Simalungun, tertanggal 10 Juni 2022;

4. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN** telah di karuniai 2 (Dua) orang Anak yaitu yang bernama :

- **HIZKIA SIJABAT**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 16 Januari 2001, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 19 Juli 2004;
- **STOUVANYA EXCLEZIA SIJABAT**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 01 November 2011, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal, 31 Mei 2016;

5. Bahwa Pemohon dan Anak- anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN DAN KETERANGAN AHLI WARIS tertanggal 22 Juni 2022;

6. Bahwa setelah meninggalnya **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN/ Istri Pemohon**, ada meninggalkan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marihat yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Pemegang Hak **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN/ Istri Pemohon**;

7. Bahwa semenjak Istri Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak- anak dari Pemohon dengan **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN/ Istri Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Istri Pemohon;

8. Bahwa Pemohon hendak menjual serta membalik namakan sebidang tanah yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Pemegang Hak **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN/ Istri Pemohon**, akan tetapi dikarenakan Anak kedua Pemohon yang bernama **STOUVANYA EXCLEZIA SIJABAT** masih di bawah umur, masih berusia 12 Tahun maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak Kedua Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

9. Bahwa oleh karena tersebut diatas Anak Kedua Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/Wakil guna menjual serta membalik namakan sebidang tanah yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Pemegang Hak **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN/ Istri Pemohon**;

10. Bahwa Anak kedua Pemohon Masih berusia 12 tahun, berdasarkan pasal 330 KUHPerdara "yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun" sehingga Anak Kedua Pemohon harus diwakili seorang Wali/ Wakil;

11. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPerdara menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :

Halaman 3 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms



- Anak yang belum dewasa
- Orang yang di taruh di bawah Pengampunan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal- hal yang di tentukan undang- undang.

12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **STOUVANYA EXCLEZIA SIJABAT** sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/ Wakil;

13. Bahwa oleh karena Anak Kedua Pemohon tersebut diatas masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna **menjual atau melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah** Peninggalan **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN/ Istri Pemohon** yang terletak di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Pemegang Hak **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN/ Istri Pemohon**;

14. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat- surat yang terkait dengan Sertifikat Tanah tersebut diatas;

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon



dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);

16. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Wakil dari Anak Kedua pemohon yang bernama **STOUVANYA EXCLESIA SIJABAT**;

17. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **STOUVANYA EXCLESIA SIJABAT**, untuk menjual serta membalik namakan sebidang tanah yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Pemegang Hak **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN/ Istri Pemohon**;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dalam perkara ini, Pemohon hadir dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Amson Sijabat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dumaria Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Amson Sijabat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 036.6/400.10.2.2/0218/III/2024 atas nama Amson Sijabat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-30052016-0009 antara Amson Sijabat dengan Dumaria Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/614/Dis.2/2004 atas nama Hazkia Sijabat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-31052016-0183 atas nama Stouvanya Excelia Sijabat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Kematian Nomor: 1208-KM-10062022-0005 atas nama Dumaria Nainggolan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.914 atas nama Dumaria Nainggolan selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 6 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dimana sebelum memberikan keterangan berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Roselynd Lamora Lubis.

- Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Dumaria Nainggolan merupakan suami istri menikah tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dengan Dumaria Nainggolan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
  1. **HIZKIA SIJABAT;**
  2. **STOUVANYA EXCLEZIA SIJABAT;**
- Bahwa istri Pemohon yaitu Almh Dumaria Nainggolan telah meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sebelumnya tinggal di Tiga Balata dan sejak tahun 2017 telah tinggal di Jalan DI Panjaitan Pematang Siantar;
- Bahwa ahli waris Almh. Dumaria Nainggolan yaitu Pemohon selaku suami dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Almh. Dumaria Nainggolan juga meninggalkan harta berupa tanah;
- Bahwa semasa hidupnya Dumaria Nainggolan yaitu tahun 2021, Tanah tersebut telah dijual kepada saksi, sehingga sertifikat telah berada di tangan saksi, namun oleh karena sertifikat masih atas nama istri Pemohon yang bernama Dumaria Nainggolan dan Dumaria Nainggolan telah meninggal dunia, maka diperlukan

Halaman 7 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan wali bagi Pemohon untuk kelengkapan berkas balik nama sertifikat;

- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Stouvanya Exclesia Sijabat masih berumur 12 (dua belas) tahun;

## 2. Saksi Roy Parlin Siahaan.

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Dumaria Nainggolan merupakan suami istri menikah tahun 2022;

- Bahwa Pemohon dengan Dumaria Nainggolan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu

1. **HIZKIA SIJABAT;**
2. **STOUVANYA EXCLESIA SIJABAT;**

- Bahwa istri Pemohon yaitu Almh Dumaria Nainggolan telah meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022;

- Bahwa Pemohon dan keluarga sebelumnya tinggal di Tiga Balata dan sejak tahun 2017 telah tinggal di Jalan DI Panjaitan Pematang Siantar;

- Bahwa ahli waris Almh. Dumaria Nainggolan yaitu Pemohon selaku suami dan 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Almh. Dumaria Nainggolan juga meninggalkan harta berupa tanah;

- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Stouvanya Exclesia Sijabat masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

Halaman 8 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan sebagai wali untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Roselynd Lamora Lubis dan saksi Roy Parlin Siahaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon merupakan suami dari Almh. Dumaria Nainggolan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-30052016-0009 (P-5);
- ✓ Bahwa Pemohon dengan Almh. Dumaria Nainggolan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga (P-3) yaitu:
  - **HIZKIA SIJABAT**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 16 Januari 2001, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 19 Juli 2004 (P-6);
  - **STOUVANYA EXCLESIA SIJABAT**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 01 November 2011, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman 9 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun,  
tertanggal, 31 Mei 2016 (P-7);

- ✓ Bahwa istri Pemohon yaitu Almh Dumaria Nainggolan telah meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022 (P-8);
- ✓ Bahwa Almh. Dumaria Nainggolan meninggalkan ahli warisnya yaitu Pemohon selaku suami dan 2 (dua) orang anak sesuai Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris (P-9);
- ✓ Bahwa Almh. Dumaria Nainggolan juga meninggalkan harta berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Dumaria Nainggolan (P-10);
- ✓ Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili yaitu Pemohon bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan Gang Nauli Kelurahan Aek Nauli Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Pematang Siantar, sehingga Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk

Halaman **10** dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **STOUVANYA EXCLESIA SIJABAT**, untuk menjual serta membalik namakan sebidang tanah yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Pemegang Hak **Almh. DUMARIA NAINGGOLAN/ Istri Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Pemohon merupakan suami dari Almh. Dumaria Nainggolan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-30052016-0009 (P-5) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sesuai dengan Kartu Keluarga (P-3) yaitu:

- **HIZKIA SIJABAT**, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 16 Januari 2001, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 19 Juli 2004 (P-6);
- **STOUVANYA EXCLESIA SIJABAT**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 01 November 2011, Umur 12 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal, 31 Mei 2016 (P-7);

Menimbang, bahwa istri Pemohon yaitu Almh Dumaria Nainggolan telah meninggal dunia tanggal 20 Mei 2022 (P-8), dan meninggalkan ahli warisnya yaitu Pemohon selaku suami dan 2 (dua) orang anak sesuai Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris (P-9), dan juga meninggalkan harta berupa tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Dumaria Nainggolan (P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roselynd Lamora Lubis, tahun 2021 sebelum Dumaria Nainggolan meninggal dunia, Pemohon

Halaman 11 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms



dan Dumaria Nainggolan telah menjual tanah, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Dumaria Nainggolan telah berada ditangan Saksi Roselynd Lamora Lubis. Namun saat ini ada kendala untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Dumaria Nainggolan ke atas nama Saksi Roselynd Lamora Lubis, karena salah satu anak Pemohon yang bernama **STOUVANYA EXCLESIA SIJABAT** masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anak Pemohon masih dibawah umur yaitu berumur 12 (dua belas) tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. Selanjutnya pasal 330 KUHPerdara "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin", maka sesuai ketentuan tersebut anak dari pemohon masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 345 KUHPerdara menyatakan "apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, oleh karena almh. Dumaria Nainggolan sebagai istri Pemohon telah meninggal dunia, maka

Halaman 12 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku orangtua yang terlama hidup menjadi wali bagi anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali berkewajiban untuk mengurus dan merawat anak dan harta peninggalan almh. Dumaria Nainggolan dengan baik. Wali dapat dicabut dan dituntut apabila Wali telah menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan apabila Wali tidak dapat merawat dan mengurus anak-anak dengan baik (vide Pasal 53 jo 54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka **Pemohon** menjadi **WALI** bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **STOUVANYA EXCLESIA SIJABAT**, untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Dumaria Nainggolan kepada Saksi Roselynd Lamora Lubis, karena tahun 2021 sebelum Dumaria Nainggolan meninggal dunia, Pemohon dan Dumaria Nainggolan telah menjual tanah kepada Saksi Roselynd Laora Lubis, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 914 atas nama Dumaria Nainggolan telah berada ditangan Saksi Roselynd Lamora Lubis, dengan demikian petitum ke-2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdata dan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Pemohon** sebagai **WALI** dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **STOUVANYA EXCLEZIA SIJABAT**, untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 914 atas nama **DUMARIA NAINGGOLAN** atas sebidang tanah yang beralamat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Siantar Marihat;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tigapuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **HOTMA DAMANIK.,SH.** selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**HOTMA DAMANIK, SH.,**

**RENNI P. AMBARITA.,SH.,MH**

### Perincian Biaya :

-----	Biaya
Proses-----	Rp. 70.000,-
-----	PNBP
Permohonan-----	Rp. 30.000,-
-----	PNBP
Panggilan-----	Rp. 10.000,-
-----	Meterai-----
-----	Rp. 10.000,-

Halaman 14 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Redaksi  
-----Rp. 10.000,-  
-----  
JUMLAH-----Rp. 130.000,-  
(seratus tigapuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan No. 69/Pdt.P/2024/PN-Pms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)